



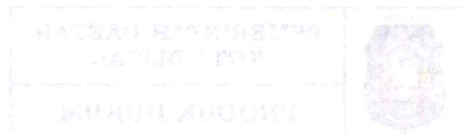
WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/65/HK/410.020.3/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2024 - 2044

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024 - 2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),



e

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Blitar Tahun 2024 – 2044 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pembahasan terkait materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah;

- b. melakukan penelitian dan kajian hukum terhadap muatan materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah;
- c. mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. mengkoordinasikan penyusunan naskah akademik/ kajian Rancangan Peraturan Daerah; dan
- e. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

KETIGA : Ketua Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar dan sumber lainnya yang sah.

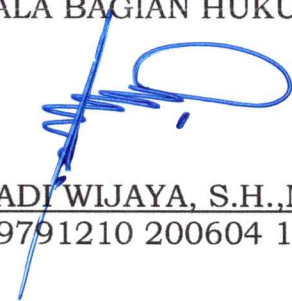
KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Februari 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/65/HK/410.020.3/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2024 - 2044

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA BLITAR TAHUN 2024 - 2044

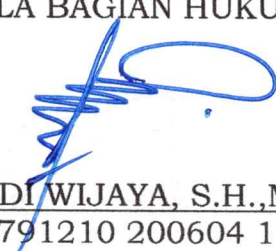
NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
a.	Pengarah	Walikota Blitar.
b.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
c.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.
d.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
e.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengawasan Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar; 2. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (NINA INDRAYANTI, S.H.); 3. Analisis Hukum Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (RITA KURNIAWATI, S.H.); 4. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar (SUMIATI, S.E.); 5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (KUKUH PRABOWO, S.H.); 6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (WAHIDIYAH PUTRI RAHAYU, S.H.).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SANTOSO


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008